



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 52977/PP/M.IXB/19/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas jenis barang berupa ZINC STEARATE LUB100 DAN ZINC STEARATE AZT-271, Negara asal Malaysia;
- Menurut Terbanding : bahwa harga yang diberitahukan atas PIB nomor 494105 tanggal 06 Desember 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 42,364.00 berdasarkan metode pengulangan (fall back) dengan menggunakan metode nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel;
- Menurut Pemohon : bahwa dalam SPTNP-024503/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Desember 2012 disebutkan uraian terjadinya hutang adalah salah harga, namun harga barang yang diberitahukan didalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor Pengajuan 000000-005447-20121203-004107 adalah harga sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual dan adalah benar, dengan order pembelian (PO) Pemohon Banding nomor 116/HCI/11/2012 dan juga sesuai dengan harga yang tertera dalam Invoice nomor AB 14421 dari pihak Penjual/supplier yaitu sebesar CIF USD40,108.00;
- Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-1030/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013, Terbanding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. bahwa bukti pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan adalah Purchase Order, Invoice, Packing List, Form ID, B/L, Asuransi dan Bukti Pembayaran;
2. bahwa berdasarkan penelitian dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dan terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi.
3. Harga yang diberitahukan atas PIB nomor 494105 tanggal 06 Desember 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 42,364.00 berdasarkan metode pengulangan (fall back) dengan menggunakan metode nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;*

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:*

- a. *barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;*
- b. *nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*
- c. *penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau*
- d. *Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan Nomor: KEP-1030/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam SPTNP-024503/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Desember 2012 disebutkan uraian terjadinya hutang adalah salah harga, namun harga barang yang diberitahukan didalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor Pengajuan 000000-005447-20121203-004107 adalah harga sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual dan adalah benar, dengan order pembelian (PO) Pemohon Banding nomor 116/HCI/11/2012 dan juga sesuai dengan harga yang tertera dalam Invoice nomor AB 14421 dari pihak Penjual/supplier yaitu sebesar CIF USD40,108.00;
2. Jumlah USD40,108.00 ini adalah sesuai dengan pembayaran yang Pemohon Banding lakukan kepada pihak supplier yang dapat Pemohon Banding buktikan dengan bukti-bukti sbb:
  - Slip pembayaran secara transfer melalui bank BCA sebesar USD40,108.00 kepada ALLBRIGHT INDUSTRIES (M) SDN BHD dengan nomor rekening 8119001409 tertanggal 13 Desember 2012 dengan nomor slip LV4RX
  - Pencatatan dalam rekening koran PT. Hextar Chemicals Indonesia di rekening bank BCA dengan nomor rekening 0933028108 dalam mata uang USD tanggal transaksi 13 Desember 2012 dengan jumlah USD40,113.00 (termasuk biaya provisi)

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 494105 tanggal 06 Desember 2012 dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel sesuai PIB Nomor 365402 tanggal 11 September 2012 a.n. PT. Bukit Surya Mas, sehingga Nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD 42,364.00, namun berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap PIB Pembanding, Majelis berpendapat bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean tanpa melakukan penyesuaian tingkat perdagangan atau jumlah pembelian terlebih dahulu dengan data/bukti yang obyektif dan terukur berupa Price List;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. SSPCP atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1030/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013;
2. Bukti Penerimaan Negara Impor;
3. PIB Nomor Pengajuan: 000000-005447-20121203-004107;
4. Tanda Terima Setoran Pajak;
5. SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 000000-005447-20121203-004107;
6. Purchase Order Nomor: 116/HCI/11/2012 tanggal 7 November 2012;
7. Formulir Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) BCA;
  - 1 Invoice Nomor: AB 14421 tanggal 24 November 2012;
8. Packing List 24 November 2012;
9. Rekening Koran;
  - 2 SPPB Nomor: 512411/KPU.01/2012 tanggal 19 Desember 2012;
10. Buku Stok;
11. Bill of Lading Nomor: EGLV 093200236989 tanggal 26 November 2012;
12. Form D Nomor: JB2012/2/13943 tanggal 29 November 2012;
13. Certificate of Origin Nomor: J/2012/5758 tanggal 29 November 2012;
14. Marine Cargo Insurance Certificate tanggal 24 November 2012;
15. Faktur Pajak;
16. SPT PPN Masa bulan Desember 2012;
17. SPT PPN Masa bulan Januari 2013;
18. SPT PPN Masa bulan Februari 2013;
19. SPT PPN Masa bulan Maret 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. SPT PPN Masa bulan April 2013;  
putusan.mahkamahagung.go.id  
21. SPT PPN Masa bulan Mei 2013;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 116/HCI/11/2012 tanggal 7 November 2012 yang ditujukan kepada Allbright Industries (M) Sdn. Bhd., Johor, Malaysia, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amou
Zinc Stearate LUB100	18,8 MT	1.610	
Zinc Stearate AZT271	6 MT	1.640	
Total			40,10

bahwa Supplier Allbright Industries (M) Sdn. Bhd., Johor, Malaysia, menerbitkan Commercial Invoice Nomor: AB 14421 tanggal 24 November 2012 dan Packing List, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amou
Zinc Stearate LUB100	18,800 kg	1.61	
Zinc Stearate AZT271	6,000 kg	1.64	
Total CIF			40,10

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: EGLV 093200236989 tanggal 26 November 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Allbright Industries (M) Sdn. Bhd., Johor, Malaysia  
Consignee : PT. XXX  
Port of Loading : Johor, Malaysia  
Port of Delivery : Jakarta, Indonesia  
Description : Zinc Stearate LUB100, Zinc Stearate AZT271  
Gross Weight : 25,188.600 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: AB 14421 tanggal 24 November 2012 yaitu ZINC STEARATE LUB100 DAN ZINC STEARATE AZT-271 dari Allbright Industries (M) Sdn. Bhd., Johor, Malaysia dengan harga sebesar CIF USD 40,108.00;

bahwa barang impor ZINC STEARATE LUB100 DAN ZINC STEARATE AZT-271 dengan Bill of Lading Nomor: EGLV 093200236989 tanggal 26 November 2012 dan Commercial Invoice Nomor: AB 14421 tanggal 24 November 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 494105 tanggal 06 Desember 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 40,108.00;

bahwa nilai pabean atas impor ZINC STEARATE LUB100 DAN ZINC STEARATE AZT-271 dengan PIB Nomor: 494105 tanggal 06 Desember 2012 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 42,364.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 494105 tanggal 06 Desember 2012 adalah ZINC STEARATE LUB100 DAN ZINC STEARATE AZT-271 dari Allbright Industries (M) Sdn. Bhd., Johor, Malaysia, dengan harga CIF USD 40,108.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: AB 14421 tanggal 24 November 2012 dan Bill of Lading Nomor: EGLV 093200236989 tanggal 26 November 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa, atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: AB 14421 tanggal 24 November 2012 sebesar USD 40,108.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Formulir Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) BCA tanggal 13 Desember 2012 sebesar USD 40,108.00;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: AB 14421 tanggal 24 November 2012 sebesar CIF USD 40,108.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 494105 tanggal 06 Desember 2012 sebesar CIF USD 40,108.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1030/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-024503/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Desember 2012, atas nama: **XXX**, NPWP **YYY**, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang ZINC STEARATE LUB100 DAN ZINC STEARATE AZT-271 dengan PIB Nomor: 494105 tanggal 06 Desember 2012 sebesar CIF USD 40,108.00, sehingga Pajak dalam rangka impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar nihil

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.  
Sudirman S., S.H., M.H.  
Usman Pasaribu, S.Sos  
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)